



**P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2016/PA Msb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama ..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan .....  
Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten ..... sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... dengan Nomor 06/Pdt.P/2016/PA.MSB., mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :  
- ..... umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. ...., Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten .....

Dengan calon istrinya bernama :

- ..... umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Dialer Motor, bertempat tinggal di Jl. ...., Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten .....

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.09.05/PW.00/28/2016, tanggal 12 Januari 2016;



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama ..... segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ..... untuk menikah dengan calon istrinya bernama .....;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sudsider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

**1 Bukti tertulis :**

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Sandrawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ....., telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.;
- b Fotokopi Kartu keluarga atas nama Frituwail yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ....., Nomor 7322030602055780, tanggal 15 April 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2.;



- c. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, Nomor 1828/IST/A/CS/1998, tanggal 17 Juli 1998 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.3.;
- d. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Nomor Kk.21.09.05/PW.00/28/2016 tanggal 12 Januari 2016; bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.4.

**2. Saksi-saksi :**

Saksi kesatu : ....., umur 29 tahun, pekerjaan ..... pada ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama ....., berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan perempuan yang dicintainya tersebut, karena telah hamil 3 bulan, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama ..... tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Saksi kedua: ....., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ..... pada Rumah sakit umum A. ...., bertempat tinggal di Jl. .... (depan Puskesmas .....), Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama ....., berumur 17 tahun 11 bulan;



- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan perempuan yang dicintainya tersebut, karena telah hamil 3 bulan, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama ..... tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, .....(anak Pemohon) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya yang bernama ..... binti ..... , meskipun belum cukup umur ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama ....., telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai, karena perempuan tersebut telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu keluarga atas nama suami Pemohon (Frituali), hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan anaknya merupakan penduduk Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama ....., sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ..... Dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon bernama ....., saat ini masih berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yakni Surat dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., tanggal 12 Januari 2016, perihal penolakan untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, namun dengan memperhatikan secara seksama keadaan fisik anak Pemohon dalam persidangan, serta telah mendengar keterangan 2 orang saksi-saksi Pemohon, maka meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun karena adanya sebab yang mendesak (calon istrinya telah hamil), sehingga layak untuk diberikan izin untuk kawin dengan lelaki idamannya hal tersebut berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga majelis hakim menyatakan Surat penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan ..... tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari wanita idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil 3 bulan serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama ....., dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;



- Bahwa ..... sudah siap menikahi wanita idamannya bernama ..... binti ....., apalagi wanita/calon mempelai perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ..... dengan wanita ..... binti ....., tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an** maupun **al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.





**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Surat Penolakan Pegawai Pencatat Nikah  
KUA ..... Kecamatan .....,  
Kabupaten ....., Nomor Kk.21.09.05/  
PW.00/28/2016, tanggal 02 Januari 2016, tidak  
mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, ..... untuk  
menikah dengan ..... binti .....
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus  
tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada Senin tanggal 25 Januari 2016 M.  
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami ....., sebagai  
Ketua Majelis serta .....dan ....., sebagai Hakim Anggota, pada  
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan  
dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ....., sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 171.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)